

OPTIMALISASI AKUNTABILITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA BANTUAN SOSIAL DALAM PENANGANAN DAMPAK COVID-19

Rizki Zakariya

Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Alamat Korespondensi: rizkizakariya5@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama

[28 Februari 2021]

Dinyatakan Diterima

[19 Juli 2021]

KATA KUNCI:

Kata Kunci: Optimalisasi, Penanganan Covid-19,

Pengelolaan Keuangan Negara.

KLASIFIKASI JEL:

[G28, K22]

ABSTRAC

The existence of Covid-19 Pandemic has a negative impact on the health, social, economic and financial aspects of human life. Therefore, the Government issued various policies to deal with the impact of Covid-19. However, the lack of accountability in the management of state finances in handling the impact of Covid-19, caused the handling to not run optimally. This study aims to outline the urgency of optimizing the accountability of state financial management in handling the impact of Covid-19. Then the efforts that can be made in the optimization. The research method used is descriptive qualitative research. Furthermore, it uses a case approach and a legal approach to primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study indicate the urgency of optimizing the management of state finances in handling Covid-19 because of the ongoing positive surge in Covid-19, the vulnerability of corruption in handling, and the Government's accountability in handling Covid-19. Then the efforts that can be made to optimize the creation of a budget dashboard handling Covid-19, revitalizing management of Covid-19, and optimizing reporting and supervision.

ABSTRAK

Adanya Pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan keuangan kehidupan manusia. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk penanganan dampak Covid-19 tersebut. Akan tetapi, kurangnya akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa serta bantuan sosial penanganan dampak Covid-19, menyebabkan penanganan itu tidak berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan urgensi dilakukan optimalisasi akuntabilitas pengadaan barang/jasa dan bantuan sosial dalam penanganan dampak Covid-19. Kemudian upaya yang dapat dilakukan dalam optimalisasi akuntabilitas penanganan Covid-19 tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan yakni penelitian deskriptif kualitatif. Selanjutnya menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang, terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan urgensi dilakukan optimalisasi akuntabilitas pengadaan barang/jasa dan bantuan sosial dalam penanganan Covid-19 karena lonjakan positif Covid-19 yang terus berlangsung, kerentanan korupsi dalam penanganan, dan tidak akuntabelnya Pemerintah dalam penanganan Covid-19. Kemudian upaya yang dapat dilakukan untuk optimalisasi tersebut yakni pembuatan *dashboard* anggaran penanganan Covid-19, revitalisasi manajemen pengadaan barang/jasa dan bantuan sosial Covid-19, dan optimalisasi pelaporan dan pengawasan.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 berdampak pada semua aspek kehidupan manusia. Aspek tersebut mulai dari sosial, kesehatan, ekonomi, dan keuangan. Pada kesehatan, Covid-19 yang mudah menular, menyebabkan terjadinya krisis kesehatan. Krisis tersebut disebabkan belum menyeluruhnya upaya vaksinasi pada seluruh masyarakat, dalam mencegah penularan Covid-19, dan terbatasnya alat serta tenaga kesehatan yang menangani pasien tertular Covid-19 tersebut. Per 27 Mei 2021 jumlah pengidap Covid-19 di Indonesia mencapai 1.797.499 orang dan 49.907 orang meninggal dunia. Sehingga Covid-19 memberikan dampak besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia (Covid-19.go.id, 2021).

Selain itu, pada aspek sosial, kebijakan Pemerintah untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di banyak wilayah Indonesia, menyebabkan berbagai kegiatan sosial-ekonomi masyarakat juga terbatas. Hal itu berdampak pada menurunnya penjualan, bahkan bangkrutnya sektor UMKM, serta sektor formal. Lebih jauh berdampak pada pemutusan hubungan kerja karyawan, sehingga merugikan masyarakat. Data dari BPS RI menyebutkan bahwa Covid-19 telah berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 9,77 juta karyawan seluruh Indonesia (Karunia, 2021).

Kemudian pada sektor ekonomi, kinerja ekonomi Indonesia juga mengalami penurunan akibat Covid-19. Hal itu dibuktikan dengan terus menurunnya konsumsi domestik yang selama ini menopang PDB nasional, hingga saat ini hanya -4,04% pada kuartal III 2020 (BPS RI, 2020). Kemudian diikuti dengan ekspor yang minus 10,82%, dan impor minus 21,86%, serta kontraksi pertumbuhan minus 3,49% (BPS RI, 2020). Atas

kondisi tersebut, rencana capaian pendapatan negara tahun 2020 yang semula Rp2.233 Triliun diturunkan menjadi hanya Rp. 1.760 Triliun oleh Pemerintah (Kemenkeu.go.id, 2020). Lebih lanjut dampak pada aspek keuangan, Pandemi Covid-19 mengakibatkan tidak stabilnya volatilitas dan sektor keuangan nasional. Kondisi itu ditandai dengan turunnya realisasi investasi asing pada angka 2,4% pada kuartal III 2020 secara *year on year* (yoy) (Santoso, 2021). Lebih lanjut, solvabilitas dan profitabilitas pada banyak perusahaan di Indonesia juga mengalami penurunan, yang menunjukkan adanya dampak pada sector riil (Kemenkeu, 2020).

Mengatasi dampak tersebut, Pemerintah menerbitkan berbagai kebijakan demi mencegah dan meminimalisir dampak Covid-19 di Indonesia. Kebijakan awal yang dikeluarkan adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, sebagaimana ditetapkan dengan UU No. 2 Tahun 2020 (disebut UU No. 2 Tahun 2020). Melalui UU tersebut, maka ada 5 (lima) tujuan dan upaya yang hendak dicapai Pemerintah dalam penanganan Covid-19, diantaranya: *refocusing* belanja kesehatan, *refocusing* belanja bantuan sosial, pemulihan ekonomi, mitigasi krisis sektor keuangan, dan memperkuat wewenang lembaga di sektor keuangan. Berkaitan dengan itu, maka fokus uraian dalam tulisan ini adalah dalam pengadaan barang/jasa dan bantuan sosial selama penanganan Covid-19. Terlebih dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan tersebut, Pemerintah menganggarkan Rp. 695,2 triliun dari APBN demi mengatasi dampak Covid-19 (Widi, 2020).

Dengan dana yang besar tersebut, maka seharusnya memberikan dampak positif penanganan dampak Covid-19 di Indonesia. Akan tetapi, kurang akuntabel dan transparannya proses pengadaan barang/jasa serta bantuan sosial menyebabkan dana yang besar tersebut rentan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan anggaran (Wahid, 2020). Terlebih lagi, melalui UU No. 1 Tahun 2020 dilakukan pelemahan kewenangan lembaga yang melakukan pengawasan, pengadaan barang/jasa yang lebih cepat, dan pemberian

kewenangan lebih besar pada beberapa lembaga. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya optimalisasi akuntabilitas penanganan dampak Covid-19 oleh Pemerintah. Sehingga hal tersebut menjadi latar belakang dalam penulisan ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pertanyaan penelitian hal yang hendak dicari jawabannya dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) hal, yakni:

1. Apa urgensi dilakukan optimalisasi akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam penanganan dampak Covid-19?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk optimalisasi akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam penanganan dampak Covid-19?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) tujuan. Pertama, penulis akan menjelaskan mengenai pentingnya dilakukan penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam penanganan dampak Covid-19. Selanjutnya kedua, penulis akan menjelaskan cara yang dapat diupayakan untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam penanganan dampak Covid-19. Sehingga dengan dua tujuan tersebut, penelitian ini memberi manfaat bagi pengentasan Pandemi Covid-19 di Indonesia, serta tindakan Pemerintah dalam mengambil kebijakan dapat lebih efektif.

2. KERANGKA TEORITIS

2.1 Pengertian Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas publik adalah pertanggungjawaban pemegang tanggungjawab kepada pemberi tanggungjawab melalui penyajian, pelaporan, dan pengungkapan

berbagai kegiatan jalannya usaha (Mardiasmo, 2004).

Kemudian menurut Syahrudin Rasul, akuntabilitas adalah kapasitas memberikan jawaban atas tindakan seseorang kepada otoritas yang lebih tinggi atau masyarakat luas dalam suatu lembaga Pemerintahan (Rasul, 2003).

Sedangkan menurut *United Nations Development Program*, akuntabilitas adalah upaya peningkatan kinerja organisasi. Hal itu dilakukan dengan pertanggungjawaban ke pimpinan organisasi, sehingga memperoleh masukan dan evaluasi atas kinerjanya tersebut (Safrijal, 2016).

Dari ketiga definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk melaporkan dan menyajikan tanggungjawab kinerja seorang/lembaga kepada pemberi tanggung jawab atas tindakannya terhadap masyarakat luas. Pemberi tanggungjawab dalam jalannya Pemerintahan konteks ini adalah rakyat, karena Indonesia merupakan negara demokrasi yang mengakui kedaulatan berada ditangan rakyat, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam hal pengadaan barang dan jasa, maka akuntabilitas penting dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi dalam proses pengadaan itu. Menurut Qori Lusi Pratiwi (2014) dalam penelitiannya di Kabupaten Kediri menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas administratif, maka harus dipatuhi SOP LPSE, serta akuntabilitas profesional yakni dengan adanya sertifikasi pengadaan para pegawai. Sedangkan menurut Kodar Udoyono (2012), dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa diupayakan dengan memaksimalkan mekanisme *e-procurement* dalam prosesnya (Udoyono, 2012).

Selain itu, akuntabilitas dalam bantuan sosial juga penting dilakukan. Hal itu berdasarkan temuan Nasruddin A. Anwar M (2018), yang menyatakan bahwa bantuan sosial memiliki kerentanan korupsi (Anwar, 2018). Selanjutnya menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kerentanan korupsi bantuan sosial tersebut khususnya pada tahap penganggaran, penyaluran, serta pertanggung jawaban dan pengawasan (Asroel, 2016). Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa, serta bantuan sosial dalam penanganan Covid-19.

2.2 Ciri-Ciri Pemerintahan yang Akuntabel

Menurut Finner, akuntabilitas sebagai standar eksternal menentukan kebenaran suatu tindakan birokrasi. Sehingga dengan penentuan standar tersebut, akan memotivasi birokrasi untuk bekerja keras mewujudkan akuntabilitas. Adapun ciri-ciri Pemerintahan yang akuntabel diantaranya (Widodo, 2001):

1. Mampu terbuka untuk segala informasi umum, serta penyajian informasi umum tergolong cepat, tepat dan akurat pada masyarakat.
2. Mampu menjalankan kegiatan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
3. Mampu memberikan pemahaman dan pertanggungjawaban atas kebijakan publik yang diambilnya.
4. Mampu memberi kesempatan pada masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.
5. Ada tujuan kinerja yang hendak dicapai, dan tujuan tersebut dapat menjadi indicator penilaian public atas kinerjanya.

2.3 Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah dalam Penanganan Covid-19


Covid-19 merupakan Pandemi yang awalnya muncul di Kota Wuhan, China pada Desember 2019. Pandemi tersebut kemudian terus

menyebarkan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan di banyak negara, seiring dengan mudahnya lalu lintas manusia antar negara. Sehingga banyak negara yang mengambil langkah-langkah mengantisipasi penularan Covid-19, dengan terus melakukan sosialisasi dan kampanye ke masyarakat mengenai metode pencegahan, peningkatan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan, dan protokol kesehatan, serta penyediaan website informasi publik resmi terkait penanganan Covid-19 secara akurat dan valid sejak awal 2020. Hal itu berbeda dengan Indonesia yang justru tidak menyiapkan segala kebutuhan pencegahan Covid-19 saat belum ditemukan positif Covid-19. Justru banyak dikeluarkan pernyataan pejabat publik Indonesia yang tidak berbasis pada sains, dengan menyatakan bahwa di Indonesia tidak akan mengalami penularan Covid-19 dan hal-hal lainnya (Permana, 2020).

Pada perkembangannya, keyakinan bahwa Covid-19 tidak akan menular sampai Indonesia mengalami perubahan. Hal itu terjadi sejak Presiden mengumumkan adanya kasus positif Covid-19 pertama pada 2 Maret 2020. Setelah itu, terjadi ketidaksiapan upaya antisipasi pencegahan dan penanganann Covid-19 di Indonesia. Ketiaksiapan itu ditunjukkan dengan tidak jelasnya rumah sakit rujukan penanganan Covid-19, ketiadaan protokol kesehatan, peralatan tes yang tidak tersedia, terbatasnya alat pelindung diri (APD) tenaga kesehatan, dan kendala-kendala lain dalam penanganan Covid-19 (Wahyuni, 2020). Sehingga dengan ketidaksiapan tersebut, menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah dalam menangani Covid-19. Lebih jauh, hal itu berdampak pada masyarakat yang tidak patuh untuk menerapkan protokol kesehatan dalam rangka memutus rantai penularan Covid-19 (SMRC, 2020).

Saiful Mujani Research and Consulting (2020) menemukan bahwa penanganan dampak Covid-19 di Indonesia belum efektif. Salah satu penyebabnya penyaluran Bantuan Sosial untuk yang terdampak Covid-19 yang tidak tepat sasaran, mencapai 49%. Adapun rincian penilaian masyarakat terhadap Bansos tersebut dapat dilihat pada grafik berikut (SMRC, 2020):

Grafik 1. Penilaian Masyarakat terhadap Penyaluran Bansos Covid-19



Sumber: SMRC (2020)

Lebih lanjut, alasan penilaian Bansos yang tidak tepat sasaran paling tinggi karena ada banyak masyarakat miskin yang berhak dan membutuhkan peroleh bantuan, namun justru tidak memperolehnya. Penilaian tersebut berada di angka 60%. Selanjutnya diikuti oleh alasan-alasan lain, diantaranya berikut (SMRC, 2020):

Grafik 2. Penilaian terhadap Penyaluran Bansos Covid-19




Sumber: SMRC (2020)

Lebih lanjut, dalam temuan SMRC juga menyatakan bahwa masyarakat menilai bahwa penanganan dampak Covid-19 tergolong lambat,

yang mencapai 41%. Hal itu dapat dilihat pada grafik berikut (SMRC, 2020):

Grafik 3. Penilaian Kecepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah



Sumber: SMRC (2020)

Selanjutnya, masih adanya 31% masyarakat Indonesia keberatan dan tidak patuh terhadap kebijakan PSBB yang ditetapkan oleh Pemerintah (SMRC, 2020). Temuan survey tersebut dikuatkan juga dengan survei lembaga Indikator Politik Indonesia pada Juli 2020, yang menyimpulkan bahwa 10% warga Indonesia tidak percaya pada upaya antisipasi Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah. Kemudian secara khusus, 19,8% masyarakat tidak percaya penanganan Covid-19 oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Pu tranto (IPI, 2020).

Atas dua hasil survei dua lembaga tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak percaya akan penanganan Covid-19. Sehingga berdampak pada kepatuhan masyarakat terhadap protocol Covid-19 oleh Pemerintah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya peningkatan kepercayaan masyarakat bagi Pemerintah menangani Covid-19, salah satunya dengan meningkatkan akuntabilitas penanganan yang dilakukan terhadap masyarakat, khususnya pengadaan barang/jasa, serta bantuan sosial (Oktasari, 2016).

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian ini. Kemudian digunakan

pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Pada pendekatan kasus yakni melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah hukum saat ini (Marzuki, 2011). Sedangkan pendekatan perundang-undangan yakni dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti (Johny, 2007).

Kemudian, penelitian kualitatif adalah metode untuk memeriksa keadaan sekelompok orang yang tujuannya adalah untuk mendeskripsikan, atau melukiskan fakta atau fenomena yang sedang diteliti secara sistematis, jujur dan akurat (Sevilla, 1993).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian terdiri atas 3 (tiga) sumber data. Tiga jenis bahan hukum yang digunakan sebagai sumber data tersebut yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Seperti yang disebutkan sebelumnya, pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- a. UUD 1945.
- b. UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang.
- c. Kepres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.
- d. Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- e. Perpres No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

- f. Permenkes No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.
- g. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan bahan hukum pendukung diantaranya penemuan atau laporan dalam buku, jurnal, karya ilmiah, laporan tahunan, dan sebagainya. Hal itu termasuk dengan pandangan hukum/teoritis/doktrin.

3. Bahan Hukum Tersier

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier, yakni KBBI, hasil indeks terkait objek penelitian, dan sumber lainnya yang menguatkan analisis penulis.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 4 (empat) tahap. *Pertama*, editing, yaitu memeriksa ulang data yang ditemukan, seperti relevansi, dan kejelasan dengan objek yang diteliti. *Kedua*, coding, yaitu melakukan pencatatan khusus terhadap data yang ditemukan, seperti berdasar jenis sumber dan pemegang hak cipta. *Ketiga*, merekonstruksi, yaitu menyusun kembali data penelitian secara urut, dan logis sesuai kerangka pemikiran dan penulisan. Dan *keempat*, sistemasi bahan penelitian yaitu pengurutan penempatan bahan penelitian secara terstruktur.

3.4 Pengolahan dan Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul, kemudian dilakukan analisis data. Proses analisis dilakukan agar memberi pemahaman dalam penyusunan bahan dan sumber data yang

diperoleh, hingga disajikan sebagai temuan terbaru (Muhadjir, 1998). Analisis data itu dilakukan secara kualitatif, yakni menggunakan uraian kalimat, bukan angka. Sekalipun terdapat data angka, namun hal itu hanya untuk menggambarkan dan menunjang kondisi dari hal yang penulis analisis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Urgensi dilakukan Optimalisasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara dalam Penanganan Dampak Covid-19

4.1.1 Dampak Pandemi Covid-19

Adanya Covid-19 di Kota Wuhan, China mula-mula dianggap sebagai penyakit sejenis *pneumonia* (SN, 2020). Selanjutnya sepanjang 18 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020, terdapat 5 orang yang dirawat menggunakan *Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS) karena penyakit tersebut di Kota Wuhan. Penyakit tersebut pada tahap selanjutnya terus bermutasi dan menular ke banyak orang di Kota Wuhan dan provinsi lain di China serta negara lain seperti Thailand, Jepang, dan Korea Selatan (C, 2020). Penularan yang berlangsung cepat tersebut menimbulkan kekhawatiran banyak negara di dunia. Oleh sebab itu WHO pada 11 November 2019 memberikan nama penyakit tersebut *Novel Coronavirus* (2019-nCoV), yang kemudian berubah menjadi *Coronavirus Disease* (COVID-19) (World Health Organization, 2020).

Penyakit tersebut kemudian terus menular ke banyak negara-negara di dunia. Per 2 Juli 2021, Covid-19 telah terkonfirmasi menular di 223 negara di dunia, dengan jumlah angka positif mencapai 181.930.736 orang dan 3.945.832 orang meninggal dunia (Worldmeters, 2021). Indonesia merupakan salah satu negara yang tertular Covid-19, per 2 Juli 2021 angka positif Covid-19 pada masyarakat Indonesia mencapai 2.203.108 orang dan 58.995

orang masyarakat Indonesia meninggal dunia (Covid-19.go.id, 2021). Tingginya jumlah kematian dan positif Covid-19 tersebut berisiko akan terus bertambah, karena belum optimalnya upaya vaksinasi untuk penyembuhan pengidap dan pencegahan penularannya (Erika, 2020).

Lebih lanjut, Pandemi Covid-19 berimplikasi negatif pada berbagai bidang kehidupan, seperti kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Pada sector kesehatan, adanya Covid-19 selain menyebabkan jumlah positif Covid-19 dan kematian terus meningkat, juga berdampak pada krisis kesehatan. Hal itu ditandai dengan rasio tempat tidur pasien yang tidak proporsional dengan kebutuhan, yakni hanya 1,21:1.000. Jumlah tersebut lebih kecil dari standar yang ditetapkan World Health Organisation (WHO) yaitu 5: 1.000 (Jono, 2020). Tidak proporsionalnya jumlah tersebut disebabkan jumlah pasien Covid-19 yang terus meningkat setiap harinya secara drastis, namun tidak diimbangi ketersediaan yang memadai.

Implikasi negative selanjutnya yaitu kelangkaan obat untuk pemulihan dari Covid-19, seperti *antiretroviral* (ARV) jenis tenofovir, lamivudine, dan efavirenz (Dongoran, 2020). Selain obat, kelangkaan tersebut juga terjadi pada tabung oksigen, yang digunakan untuk membantu pernapasan penderita Covid-19. Terjadinya krisis kesehatan tersebut terjadi karena upaya vaksinasi yang belum menyeluruh ke masyarakat Indonesia, berkembangnya berbagai varian Covid-19 yang memiliki potensi penularan dan dampak lebih tinggi, serta terbatasnya sarana/prasarana serta tenaga kesehatan yang menunjang penanganan pasien Covid-19 (Belarminus, 2020).

Kemudian, Covid-19 berimplikasi pada sector sosial. Dimana aktivitas sosial masyarakat mengalami keterbatasan karena kebijakan Pemerintah menetapkan PSBB di berbagai daerah di

Indonesia. Pembatasan tersebut mengakibatkan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat sehari-hari menjadi terganggu. Terlebih pelaksanaan PSBB tersebut diterapkan pada banyak wilayah di Indonesia, yakni 4 (empat) Provinsi dan 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Indonesia per 8 Juni 2020 (Cnn Indonesia.com, 2020). PSBB itu menyebabkan pembatasan jam operasional usaha dan proses interaksi, sehingga berdampak pada penurunan hasil usaha, bahkan tidak sedikit mengalami kerugian hingga kebangkrutan usaha. Kondisi itu dikuatkan dengan data BPS RI, yang menyatakan bahwa selama Pandemi Covid-19 telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan banyak perusahaan di Indonesia terhadap 9,77 juta orang (Karunia, 2021).

Pada sector ekonomi mikro, adanya pandemi mengakibatkan penurunan kinerja UMKM karena menurunnya permintaan untuk konsumsi dan daya beli masyarakat. Kementerian Koperasi dan UMKM menyebutkan bahwa hampir 47% atau 37.000 UMKM mengalami kebangkrutan akibat Pandemi Covid-19 (Dewi Rina Cahyani, 2020). Kebangkrutan tersebut ditandai dengan 56% UMKM mengalami penurunan penjualan, 22% UMKM mengalami masalah pembiayaan, 15% UMKM mengalami masalah distribusi barang, dan 4% UMKM mengalami kesulitan memperoleh bahan baku mentah (Rahman, 2020). Terdampaknya keberlangsungan UMKM mempengaruhi ekonomi nasional, karena 97% tenaga kerja Indonesia atau 117 juta orang adalah UMKM (Jayani, 2020). Selanjutnya secara ekonomi UMKM menyumbang 61% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (Depkop, 2020), dan Rp 8.573,9 triliun perekonomian nasional.

Selanjutnya pada sector ekonomi, Pandemi mengakibatkan kondisi ekonomi nasional mengalami penurunan drastis. Hal itu ditandai dengan menurunnya konsumsi domestik nasional

menjadi minus 4% pada kuartal III 2020 (BPS RI, 2020). Padahal konsumsi domestik merupakan salah satu penopang PDB nasional selama ini. Kemudian dampak juga terjadi pada ekspor Indonesia, yang menurun hingga minus 10,82%, dan impor minus 21,86%, serta kontraksi pertumbuhan 3,49% (BPS RI, 2020). Oleh sebab itu, Pemerintah menurunkan rencana capaian perolehan pendapatan negara tahun 2020, dari yang semula semula Rp2.233 Triliun, menjadi hanya Rp 1.760 Triliun (Kemenkeu, 2020). Sementara itu pada aspek keuangan, sector keuangan mengalami volatilitas dan gejolak akibat Covid-19. Kondisi tersebut dibuktikan dengan penurunan realisasi investasi asing di Indonesia, yang minus 2,4% secara *year on year* (yoy) pada kuartal III-2020 (Santoso, 2021). Lebih lanjut, kinerja sektor riil juga mengalami penurunan, karena banyak perusahaan di Indonesia yang profitabilitas dan solvabilitasnya terus mengalami penurunan (Kemenkeu, 2020).

Mengidentifikasi berbagai dampak negative Covid-19 tersebut, Pemerintah selanjutnya menerbitkan beberapa kebijakan untuk mencegah dampak yang lebih buruk dan memulihkan dampak Covid-19 yang lebih parah. Kebijakan yang dilakukan yakni dengan menerbitkan UU No. 1 Tahun 2020. Melalui UU tersebut diatur mengenai langkah darurat yang dapat dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka menangani dampak Covid-19. Langkah darurat yang diatur melalui UU No. 1 Tahun 2020 tersebut diantaranya (Kemenkeu, 2020):

1. Penetapan penambahan batas defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2020 dari sebelumnya.
2. Penyesuaian anggaran belanja wajib (*mandatory spending*) untuk dialihkan menjadi anggaran penanganan Covid-19.
3. Penyesuaian dan penggeseran alokasi anggaran pada banyak lembaga baik antar-

unit organisasi, antar-fungsi, atau antar-program untuk dialihkan menjadi alokasi penanganan Covid-19.

4. Mengupayakan berbagai tindakan penanganan Covid-19 dari anggaran negara yang belum tersedia atau tidak cukup, serta proses dan metode pengadaan barang/jasa secara darurat.
5. Memakai alokasi anggaran negara untuk penanganan Covid-19 yang berasal dari:
 1. Sisa Anggaran Lebih (SAL).
 2. Dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan;
 3. Dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu;
 4. Dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum; dan/atau
 5. Dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
6. Mengeluarkan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara untuk dibeli investor. Hasil penjualan tersebut selanjutnya digunakan untuk pembiayaan penanganan Covid-19 di Indonesia.
7. Penetapan berbagai sumber pembiayaan baik dari dalam maupun luar negeri untuk penanganan Covid-19;
8. Pemberian pinjaman lunak ke Lembaga Penjamin Simpanan;
9. Mengupayakan berbagai alokasi anggaran yang sudah direncanakan untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, maupun pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu untuk penanganan Covid-19;
10. Menyerahkan banyak hibah kepada Pemerintah Daerah untuk optimalisasi penanganan Covid-19; dan/atau
11. Mengupayakan penyederhanaan cara dan dokumen di sector keuangan negara.

Dengan adanya kewenangan tersebut, maka Pemerintah mengalokasikan dana APBN sebesar Rp. 695.2 Triliun untuk penanganan Covid-

19 tersebut (Widi, 2020). Dimana anggaran tersebut dibagi untuk beberapa hal dalam rangka penanganan dampak Covid-19, mulai dari anggaran kesehatan Rp. 87,55 Triliun, jaminan perlindungan sosial Rp. 203,9 Triliun, insentif usaha Rp. 120,61 Triliun, pemulihan sektor UMKM Rp. 123,46 Triliun, pembiayaan korporasi Rp. 53,57 Triliun, dan dukungan sektor Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Rp. 108,11 Triliun (Masyhudi, 2020). Dengan anggaran yang besar untuk berbagai hal tersebut, maka diharapkan upaya penanganan dampak Covid-19 dapat berjalan secara optimal, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun ekonomi dan keuangan.

4.1.2 Potensi Penyimpangan Anggaran Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa dan Bantuan Sosial dalam Penanganan Dampak Covid-19

Meskipun telah dianggarkan dalam jumlah besar penanganan dampak Covid-19, namun hal itu tidak lepas dari potensi terjadinya korupsi dan penyimpangan anggaran. Potensi itu berangkat dari temuan Indonesia Corruption Watch (2020), yang menyatakan adanya potensi konflik kepentingan yang mengarah korupsi pada program penanganan Covid-19 oleh Pemerintah (Primayogha, 2020). Kemudian berdasar kajian ICW juga menyatakan potensi itu berdasar pada tidak akuntabel dan transparannya Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan dalam memberikani informasi ke masyarakat mengenai penggunaan anggarannya khususnya dalam pengadaan barang/jasa serta bantuan sosial, melainkan hanya anggaran yang direalokasi dan direalisasikan. Pun dalam anggaran yang direalisasikan, informasi yang disajikan masih gelondongan tanpa data pelengkap apapun, dan update-nya sangat jarang dilakukan, bahkan bisa hanya satu kali dalam sebulan (Anggraeni, 2020). Sehingga masyarakat tidak dapat memantau sejauh mana upaya penanganan Covid-19, melalui pengadaan barang/jasa serta bantuan sosial yang Pemerintah lakukan. Lebih lanjut, Koalisi

Masyarakat Sipil Untuk Akuntabilitas Penanganan Covid-19 (2020), dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah untuk menangani penyebaran COVID-19 tidak konsisten, tidak transparan, tidak akuntabel, dan menimbulkan kontraksi komunikasi, terutama antar institusi negara yang berwenang menangani masalah ini, serta antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (*Policy Brief Akuntabilitas Penanganan Pandemi Covid-19, 2020*).

Berdasarkan 2 (dua) penelitian mengenai rentannya korupsi anggaran dalam pengadaan barang/jasa dan bantuan sosial demi penanganan Covid-19 tersebut, maka uraian lebih lanjut kedua hal tersebut dapat dipahami pada uraian berikut hal-hal berikut:

1. Kerentanan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa pada Sektor Kesehatan

Belanja sektor kesehatan melalui pengadaan barang/jasa merupakan sektor yang memiliki kerentanan korupsi. Indonesian Corruption Watch (2017) menemukan bahwa trend korupsi pada pengadaan barang dan jasa cenderung meningkat. Dimana pada tahun 2016 terdapat 195 kasus korupsi, dan meningkat menjadi 241 kasus pada 2017. Lebih lanjut, korupsi pada pengadaan barang/jasa menyumbang 41% dari semua korupsi yang terjadi di Indonesia (ICW, 2018). Peningkatan korupsi tersebut dapat dilihat pada grafik berikut (ICW, 2018):

Grafik 5. Kasus Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa



Sumber: ICW (2018)

Lebih lanjut, korupsi pengadaan barang dan jasa tersebut ada pada beberapa sektor. Salah satu sektor paling banyak terjadi korupsi pengadaan barang/jasa ialah sektor kesehatan menurut ICW. Hal itu dapat diketahui dari grafik berikut (ICW, 2018):

Tabel 1. Sektor Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

No	Sektor	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara
1	Transportasi	46 kasus	Rp 912 miliar
2	Anggaran Desa	27 kasus	Rp 20 miliar
3	Pendidikan	25 kasus	Rp 61,1 miliar
4	Pemerintahan	20 kasus	Rp 89,4 miliar
5	Kesehatan	18 kasus	Rp 51 miliar

Sumber: ICW (2018)

Data korupsi pengadaan barang/jasa kesehatan tersebut terjadi pada kondisi normal (sebelum adanya Covid-19). Dimana saat ini tahapan pengadaan barang/jasa saat ini berbeda dengan kondisi normal tersebut, karena berada dalam kondisi darurat berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Sehingga rujukan pengadaan barang/jasa kondisi darurat saat ini yakni Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat. Peraturan tersebut menjadi rujukan bagi Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang melakukan pengadaan barang/jasa dan dibiayai oleh APBN/APBD. Sehingga pengadaan barang/jasa selama Pandemi ini lebih cepat, yang memiliki kerentanan korupsi tinggi. Adapun risiko terjadi korupsi terdapat pada 3 (tiga) tahapan pengadaan barang/jasa, yakni tahap perencanaan pengadaan; pelaksanaan pengadaan; dan penyelesaian pembayaran.

Pada tahap perencanaan pengadaan, maka pihak yang akan melakukan pengadaan (Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah) harus membuat identifikasi kebutuhan barang/jasa untuk penanganan kondisi darurat, analisis ketersediaan sumber daya, dan penetapan cara pengadaan barang/jasa. Potensi celah terjadinya korupsi tahap ini, yakni pihak yang melakukan pengadaan barang/jasa melakukan identifikasi barang/jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan, melainkan semata untuk memperoleh keuntungan dari pengadaan itu (Rachman, 2020). Kemudian celah korupsi lainnya, yakni pada saat penetapan dengan melalui tender (Rachman, 2020). Pemilihan pemenang tender tersebut dengan 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia; memasukan penawaran harga; evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah. Dalam proses tender tersebut, sering terjadi konflik kepentingan, suap untuk menjadi pemenang tender, dan *mark up* harga yang ditawarkan oleh penyedia yang terafiliasi dengan pihak yang mengadakan tender (Rachman, 2020).

Kemudian pada tahap pelaksanaan pengadaan, maka Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang hendak melakukan pengadaan menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ), pemeriksaan bersama dan rapat persiapan, serah terima lapangan, menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP), pelaksanaan pekerjaan, perhitungan hasil pekerjaan, dan serah terima hasil pekerjaan. Potensi terjadinya korupsi pada tahap ini diantaranya ditandai dengan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kebutuhan/pengajuan.

Selanjutnya pada tahap penyelesaian pembayaran, yang merupakan akhir dari proses pengadaan. Maka dilakukan pembayaran sesuai dengan besaran dalam kontrak, dan dilakukan post audit. Pada tahap ini, potensi terjadinya korupsi yakni kickback dan audit yang tidak sesuai prosedur. Adapun gambaran secara umum dari 3 (tiga) tahapan pengadaan barang tersebut dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Proses Pengadaan Barang dan Jasa



Sumber: ICW (2018)

2. Kerentanan Korupsi pada Bantuan Sosial Masyarakat

Salah satu upaya penanganan dampak Covid-19 adalah pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Akan tetapi, dalam penyaluran maupun perencanaan pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai tersebut memiliki permasalahan. Hal itu dimulai dari temuan survey Indikator Politik Indonesia (9 Juni 2020), dimana 60,3% masyarakat menilai bahwa penyaluran Bansos dari Pemerintah belum tepat sasaran (IPI, 2020).

Selain itu, berdasarkan temuan Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (2020), penyaluran bantuan sosial yang gencar dilakukan Pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 memiliki celah terjadinya korupsi. Celah tersebut diantaranya pada pendataan yang dilakukan secara serampangan yang menyebabkan penerima bantuan tidak sesuai kriteria, penggelapan dana bansos, jumlah bantuan yang

tidak sesuai besaran sebenarnya, pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pembagi bantuan, dan adanya double bantuan (APBN/APBD/APB Desa) (Misbah Hasan, 2020: 11). Kasus pemotongan (disebut dengan “disunat”) dana Bantuan Sosial Tunai tersebut marak terjadi di daerah-daerah di Indonesia, seperti yang terjadi di Jakarta Utara, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Deli Serdang.

Pada kasus di Jakarta Utara, pelaku MI meminta uang kepada 4 keluarga penerima bantuan sosial tunai sebesar Rp. 500 Ribu dengan alasan untuk diserahkan ke pihak yang mengurus penyaluran dana tersebut melalui dirinya (Lis Yuliawati, 2020). Sedangkan di Kabupaten Indramayu, 31 KPM menerima uang Bantuan Sosial Tunai hanya Rp. 100 Ribu, karena dipotong oleh perangkat desa sebesar Rp. 500 Ribu dengan alasan untuk Kantor Desa dan akan mendapat Rp. 1,8 Juta setelahnya (Rizka, 2020). Hampir serupa dengan 2 (dua) kasus tersebut, pemotongan dana Bantuan Sosial Tunai juga terjadi di Desa Sumberejo, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Hal itu bermula ketika para masyarakat telah mengambil uang BST di Kantor Pos, namun kemudian didatangi rumah-rumah warga yang menerima uang itu oleh perangkat desa untuk meminta uang itu sebesar Rp. 450.000, sehingga masyarakat hanya menerima Rp. 150.000 (Sianturi, 2020).

Berdasarkan temuan-temuan kerentanan terjadinya korupsi dan penyimpangan anggaran penanganan dampak Covid-19 tersebut, maka upaya pencegahan dampak korupsi yang lebih besar adalah meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang/jasa, serta bantuan sosial. Solusi itu diberikan berdasarkan teori CDMA yang dipopulerkan oleh Robert Klitgaard. Menurutnya korupsi disebabkan oleh besarnya kekuasaan (Directionary) dan monopoli, namun sangat kurang

akuntabilitas. Oleh sebab itu, apabila hendak mencegah terjadinya korupsi, yang dilakukan adalah meningkatkan akuntabilitas dari kekuasaan dan monopoli yang besar tersebut (KPK, 2015). Kemudian dikuatkan juga dengan penelitian Fikri Habibi dan Arif Nugroho (2018) di Kabupaten Pandeglang, yang menyatakan bahwa akuntabilitas berperan penting dalam mencegah korupsi (Nugroho, 2018).

Akuntabilitas harus dilakukan, terlebih tidak ada kepastian batasan waktu masa darurat Covid-19 berakhir, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2020 (Rizki, 2020). Sehingga penanganan dampak Covid-19 akan terus berlangsung sampai masa mendatang. Selain pencegahan korupsi dalam pengadaan barang/jasa, serta bantuan sosial, akuntabilitas penanganan dampak Covid-19 juga memberikan banyak manfaat lain bagi Pemerintah. Manfaat dilakukannya akuntabilitas penanganan Covid-19 tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Langkah Langkah Yang Diambil Pemerintah

Peningkatan kepercayaan masyarakat akan terjadi seiring dengan akuntabilitas anggaran penanganan Covid-19. Hal itu berdasarkan temuan Survei Indo Barometer pada Maret 2020, yang menyatakan bahwa 35,7% responden Pemerintah tidak mampu menangani Covid-19 (Bayu, 2020). Padahal kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah merupakan modal dilakukannya kepatuhan pada program yang dilakukan Pemerintah dalam menangani Covid-19. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan upaya yang dapat dilakukan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah dalam menangani Covid-19.

2. Menelusuri Rencana Dan Pelaksanaan Untuk Mengetahui Kemajuan Langkah Langkah Yang Ditempuh

Tumpang tindih program antar instansi/lembaga merupakan masalah dalam penanganan Covid-19 saat ini. Hal itu dapat ditemukan pada penyaluran bantuan sosial, yang beragam jenisnya, namun tidak terkoordinir (Idris, 2020). Kemudian pada pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat, yang tidak terencana secara baik. Hal itu berdampak pada terjadinya double budget untuk kebutuhan yang sama, dan menimbulkan pemborosan anggaran negara (Rachman, 2020). Oleh karena itu, dengan adanya akuntabilitas baik dalam bantuan sosial maupun pengadaan barang/jasa, maka potensi pemborosan dan ketidaksesuaian dapat dihindari.

3. Mengidentifikasi Keberlanjutan Dan Penanda Potensi Resiko Fiskal

Salah satu upaya penanganan dampak Covid-19 adalah pemulihan ekonomi. Dimana UMKM sebagai penopang ekonomi nasional terkena imbas Covid-19, sehingga banyak yang mengalami penurunan hasil usaha, bahkan bangkrut (Yanuar Riezqi Yovanda, 2020). Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memulihkan usaha UMKM tersebut yakni melalui program restrukturisasi kredit UMKM terdampak Covid-19, pemberian subsidi bunga Pemerintah, dan pemberian modal kerja tambahan. Adapun anggaran yang dialokasikan untuk pemulihan UMKM tersebut yakni sebesar Rp. 123,46 Triliun, melalui berbagai skema perbankan (Masyhudi, 2020). Akan tetapi, dalam melaksanakan program tersebut perlu dilakukan audit untuk mengidentifikasi efektivitas pemulihan, keberlanjutan, dan potensi risiko fiskal lainnya. Upaya audit tersebut dapat dilakukan dengan mengoptimalkan akuntabilitas anggaran

penanganan Covid-19 terhadap UMKM tersebut. Terlebih lagi, banyaknya UMKM diberbagai daerah di Indonesia, serta anggaran dalam berbagai program penanganan Covid-19 yang anggarannya besar, maka perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi secara optimal.

4.2 Upaya Yang Dilakukan Untuk Optimalisasi Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa serta Bantuan Sosial dalam Penanganan Dampak Covid-19

Berdasarkan uraian urgensi dilakukannya optimalisasi akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa serta Bantuan Sosial dalam penanganan Covid-19 tersebut. Maka, perlu dilakukan upaya untuk merealisasikan akuntabilitas tersebut. Hal itu dapat dilakukan dengan mengadakan upaya berikut:

4.2.1 Pembuatan Dashboar Data Anggaran Penanganan COvid-19

Dashboard merupakan tampilan visual dari berbagai informasi yang diperlukan yang dipadukan dalam satu layar (*single screen*), sehingga kinerja organisasi atau tugas dapat dipantau secara sekilas. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, dashboard memiliki 4 (empat) tujuan, diantaranya: mengkomunikasikan strategi dengan berbagai pihak yang berkepentingan, pemantauan dan menyesuaikan strategi, dan menyampaikan informasi ke public (Jannati, 2016). Sehingga dengan definisi dan tujuan tersebut, dashboard berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan suatu program, dalam hal ini penanganan dampak Covid-19 yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah.

Akan tetapi, sampai saat ini, belum ada dashboard khusus yang disajikan oleh Pemerintah untuk masyarakat maupun pihak berkepentingan mengetahui secara spesifik informasi pelaksanaan penanganan dampak Covid-19. Spesifikasi informasi yang dimaksud mulai dari pengadaan barang/jasa

tiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, perkembangan perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit/modal kerja tambahan/pemberian subsidi bunga Pemerintah, dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat maupun pihak yang berkepentingan (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) dapat memantau pelaksanaan penanganan dampak Covid-19 oleh Pemerintah.

Saat ini *dashboard* terkait Covid-19 yang disediakan oleh Pemerintah adalah situs Covid-19.go.id. Akan tetapi, dalam dashboard tersebut hanya memuat pertambahan jumlah masyarakat positif Covid-19 nasional dan global, kemudian anggaran sumbangan yang diterima Pemerintah dalam penanganan Covid-19. Namun dashboard tersebut tidak memuat mengenai informasi spesifik (seperti sumber anggaran, jumlah anggaran, jenis belanja, sasaran tiap belanja, perkembangan realisasi anggaran setiap waktu, dan informasi lainnya) yang justru dibutuhkan oleh masyarakat dan pihak yang berkepentingan (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) untuk bersama-sama memantau pelaksanaan penanganan dampak Covid-19 oleh Pemerintah.

Pembuatan dashboard yang memuat spesifikasi informasi tersebut dapat melalui 2 (dua) opsi. Pertama, pembuatan dashboard (website) baru yang hanya memuat spesifik informasi tersebut saja. Atau kedua, menggabungkan dengan dashboard Covid19.go.id yang telah ada melalui penambahan fitur mengenai informasi spesifik tersebut. Kedua opsi tersebut merupakan pilihan yang dapat dilakukan, yang sama-sama bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas penanganan dampak Covid-19 oleh Pemerintah bagi masyarakat.

4.2.2 Revitalisasi Manajemen Penanganan Covid-19

Pada 13 April 2020 laporan *Deep Knowledge Group* menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan risiko paling tinggi mengalami kegagalan dalam penanganan Pandemi Covid-19. Hal itu karena kondisi pelayanan dan

jaminan kesehatan yang tersedia di Indonesia berada di bawah standar kesehatan dunia (Colangelo, 2020). Lebih lanjut, hal itu juga karena berbelit dan rumitnya birokrasi Indonesia dalam menangani Covid-19. Sehingga tidak bisa merespon secara cepat terkait penanganan Covid-19 (Tempo, 2020). Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan tata kelola manajemen penanganan Covid-19. Perlu diketahui bahwa per 20 Juli 2020, Pemerintah membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat pusat serta daerah, kemudian menggantinya dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Penggantian kelembagaan yang berwenang dalam penanganan Covid-19 tersebut termuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 (Winata, 2020).

Meskipun telah dilakukan penggantian lembaga, namun terdapat hal-hal yang harus dilakukan perbaikan dalam meningkatkan akuntabilitas manajemen penanganan Covid-19. Upaya tersebut dilakukan dengan membuat system kerja koordinasi dan sinergi antar actor yang terlibat dalam penanganan Covid-19. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan Covid-19. Terlebih lagi untuk melepaskan ego sektoral dan kepentingan jangka kelompok pihak yang terlibat dalam penanganan, baik Kementerian, Sektor, Sipil, dan Organisasi Kesehatan, dan sebagainya. Sehingga dengan rekomendasi perbaikan itu, maka tata kelola manajemen penanganan Covid-19 dapat berjalan optimal.

4.2.3 Peningkatan Layanan Penerimaan Pelaporan dan Pengawasan

Selain mengupayakan akuntabilitas penanganan bagi pihak yang terlibat dalam penanganan dan masyarakat. Perlu juga dioptimalkan akuntabilitas tersebut bagi pengawas pelaksanaan penanganan. Pengawas tersebut dilakukan dengan tujuan mencegah dan menindak adanya potensi korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan Covid-19.

Konkretisasi upaya tersebut yakni dengan melakukan 3 (tiga) hal. Pertama, optimalkan pelibatan penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK, dan BPK) dalam pengawasan penanganan Covid-19. Hal itu dengan melakukan kerjasama melalui peraturan bersama antara Satgas Covid-19 dengan penegak hukum pada program-program tertentu yang akan dilakukan pengawasan, yang memuat hak dan kewajiban penegak hukum serta informasi yang harus diketahuinya. Sehingga dengan adanya kerjasama tersebut memudahkan dilakukan koordinasi penanganan apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan.

Kemudian kedua, lakukan pelaporan pada DPR/DPRD (legislatif) dan inspektorat (APIP) secara intensif-berkala dari penanganan Covid-19 yang telah dilakukan. Sehingga dapat dievaluasi dan disampaikan aspirasi masyarakat maupun temuan kepada Satuan Tugas Covid-19 dalam penanganan yang dilakukannya. Sehingga dengan adanya mekanisme tersebut, maka diharapkan penanganan Covid-19 dapat terlaksana secara optimal.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 2 (dua) hal. Pertama, urgensi dilakukan optimalisasi akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam penanganan Covid-19 karena beberapa sebab, diantaranya: kondisi penyebaran Covid-19 yang terus melonjak setiap harinya di Indonesia, sehingga memberikan dampak pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Kemudian kerentanan korupsi dan penyimpangan anggaran dalam penanganan Covid-19, seperti dalam program kartu pra-kerja, penyaluran bantuan sosial, dan pengadaan barang/jasa untuk kesehatan. Selanjutnya, urgensi tersebut tidak akuntabelnya Pemerintah dalam menangani dampak Covid-19 selama ini. Hal itu berdampak pada kurang optimalnya penanganan Covid-19 tersebut, baik secara ekonomi maupun kesehatan.

Kemudian kedua, upaya yang dapat dilakukan untuk optimalisasi akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam penanganan dampak Covid-19, diantaranya dengan pembuatan dashboard khusus data anggaran penanganan Covid-19, revitalisasi manajemen penanganan Covid-19, dan optimalisasi dilakukan pelaporan dan pengawasan.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

6.1 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menghadapi berbagai keterbatasan. Hal itu berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada kondisi penelitian yang dilakukan. Keterbatasan penelitian tersebut diantaranya:

1. Keterbatasan sumber referensi, literatur, dan penelitian terkait yang membahas mengenai masalah akuntabilitas penanganan Covid-19 di Indonesia.
2. Sumber data yang digunakan oleh penulis, sebagian besar dari artikel online di website lembaga.
3. Terdapat data-data statistic yang menggunakan data kurang actual, terutama dalam durasi waktu data diperoleh.

6.2 Implikasi Penelitian

Terhadap kesimpulan dan keterbatasan tersebut, maka implikasi/rekomendasi yang diberikan dalam optimalisasi akuntabilitas terdiri atas 3 (tiga) hal, diantaranya:

1. Perlunya dilakukan pembuatan dashboard khusus data penanganan Covid-19, seperti alokasi anggaran, besaran anggaran, dan sebagainya, Hal itu untuk memudahkan koordinasi berbagai lembaga yang menangani Covid-19, maupun pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap upaya yang penanganan Covid-19 yang dilakukan.
2. Perlunya dilakukan revitalisasi manajemen penanganan Covid-19. Hal itu terutama

dalam sistem kerja koordinasi dan sinergi antar actor yang terlibat dalam penanganan Covid-19. Sehingga penanganan dapat berjalan secara optimal dan tidak berbelit-belit oleh birokrasi.

3. Perlunya dilakukan pengoptimalan pelaporan dan pengawasan. Hal itu dengan dilakukannya kerjasama antara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dengan penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan). Kemudian dilakukan lakukan pelaporan pada DPR/DPRD (legislative) dan inspektorat (APIP) secara intensif dari penanganan Covid-19 yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D. (2020). *KAJIAN ICW: Potensi Korupsi Alat Kesehatan di Kondisi Pandemi*. Indonesia Corruption Watch.
- Anwar, N. (2018). Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Serta Penatausahaan Belanja Bantuan Sosial Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sigi. *Jurnal Katalogis*, 6(6), 33–44.
- Asroel, R. B. S. (2016). Pengaruh Akuntabilitas. Ketidakpastian Lingkungan. Komitmen Pimpinan Dan Pengendalian Internal Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 878.
- Bayu, D. J. (2020). *Kepercayaan Publik terhadap Kemampuan Pemerintah Tangani Corona Turun*. Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/5ea28cd4b4d76/kepercayaan-publik-terhadap-kemampuan-pemerintah-tangani-corona-turun>
- Belarminus, R. (2020). *Jokowi: Kita Sedang Hadapi Krisis Kesehatan dan Ekonomi*. Kompas.Com. <https://surabaya.kompas.com/read/2020/06/25/11164511/jokowi-kita-sedang-hadapi-krisis-kesehatan-dan-ekonomi?page=all>
- BPS RI. (2020). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2020 (85/11/Th.)*. Badan Pusat Statistik RI.
- C, H. (2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan. *Journal Lancet*, 21.
- Colangelo, M. (2020). *Deep Analysis Of Global Pandemic Data Reveals Important Insights*. Forbes.Com. <https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2020/04/13/covid-19-complexity-demands-sophisticated-analytics-deep-analysis-of-global-pandemic-data-reveals-important-insights/>
- Covid-19.go.id. (2021). *Data Sebaran Covid19.Go.Id*. <https://covid19.go.id/>
- Depkop. (2020). *Kemkop Dan Ukm Targetkan Peningkatan Kontribusi Umkm Untuk PDB*. Depkop.Go.Id. <http://www.depkop.go.id/read/kemkop-dan-ukm-targetkan-peningkatan-kontribusi-umkm-untuk-pdb>
- Dongoran, H. A. (2020). *Langka Obat di Tengah Pandemi*. Tempo.Coco. <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/160241/begini-kelangkaan-obat-dan-ancamannya-di-tengah-wabah-corona?hidden=login>
- Erika, D. (2020). *Gugus Tugas: Selama Vaksin Belum Ada. Kita Harus Bisa Berhadapan dengan Covid-19*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/13/08162361/gugus-tugas-selama-vaksin-belum-ada-kita-harus-bisa-berhadapan-dengan-covid?page=all>
- ICW. (2018). *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun Sektor Pengadaan Barang Dan Jasa 2017*. Indonesia Corruption Watch.
- Idris, M. (2020). *Saling Tumpang Tindih. Ini Macam-macam Bansos di Era Jokowi*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2020/05/11/102312126/saling-tumpang-tindih-ini-macam-macam-bansos-di-era-jokowi?page=all>
- IPI. (2020). *Perubahan Opini Publik Terhadap Covid-19: Dari Dimensi Kesehatan Ke Ekonomi*. Indikator Politik Indonesia.
- Jannati, D. A. C. (2016). *Pengembangan Intelligence Dashboard System Studi Kasus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas

- Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Jayani, D. H. (2020). *Berapa Tenaga Kerja yang Terserap dari UMKM di Indonesia?* Tirto.Id. [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/05/21/berapa-tenaga-kerja-yang-terserap-dari-umkm-di-indonesia#:~:text=Penyerapan Tenaga Kerja dari UMKM 2010-2018&text=Pada 2018%2C tenaga kerja yang.3%2C7 juta usaha menengah](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/05/21/berapa-tenaga-kerja-yang-terserap-dari-umkm-di-indonesia#:~:text=Penyerapan%20Tenaga%20Kerja%20dari%20UMKM%202010-2018&text=Pada%202018%2C%20tenaga%20kerja%20yang%203%2C7%20juta%20usaha%20menengah)
- Johny, I. (2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing.
- Jono, A. L. (2020). *Rasio Tempat Tidur Dibandingkan Populasi di RI Masih Rendah*. Beritasatu.Com. <https://www.beritasatu.com/kesehatan/610479-rasio-tempat-tidur-dibandingkan-populasi-di-ri-masih-rendah>
- Karunia, A. M. (2021). *Menaker Ida Fauziyah mengklaim angka PHK selama pandemi masih kecil*. Kontan.Co.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/menaker-ida-fauziyah-mengklaim-angka-phk-selama-pandemi-masih-kecil>
- Kemenkeu. (2020). *Ini Urgensi Program Pemulihan Ekonomi Nasional*. Kemenkeu.Go.Id. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-urgensi-program-pemulihan-ekonomi-nasional/>
- KPK. (2015). *Kapita Selektif Dan Beban Biaya Sosial Korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi RI.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Masyhudi. (2020). *Anggaran Covid-19 Terus Berubah. Rapid Test Harus Bayar*. Sindonews.Com. <https://infografis.sindonews.com/photo/670/anggaran-covid19-terus-berubah-rapid-test-harus-bayar-1592779638>
- Muhadjir, N. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin.
- Nugroho, F. H. dan A. (2018). Penerapan Dimensi Akuntabilitas Publik Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 15(2).
- Oktasari, R. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Apbd) Di Dprd Kabupaten Karanganyar. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Permana, R. H. (2020). *Wilayah Indonesia Masih Kebal Corona*. Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-4897163/wilayah-indonesia-masih-kebal-corona>
- Policy Brief Akuntabilitas Penanganan Pandemi Covid-19*. (2020). Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Akuntabilitas Penanganan Covid-19.
- Primayogha, E. (2020). *Potensi Kuat Konflik Kepentingan Dalam Kondisi COVID-19*. Indonesia Corruption Watch.
- Rachman, S. J. (2020). *Potensi Korupsi Pengadaan Di Saat Pandemi Covid-19*. Ti.or.Id. https://ti.or.id/wp-content/uploads/2020/04/ICW_Potensi-Korupsi-Pengadaan-di-Masa-Pandemi-Covid-19.pdf
- Rahman, R. (2020). *37.000 SMEs hit by COVID-19 crisis as government prepares aid*. Thejakartapost.Com. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/16/37000-smes-hit-by-covid-19-crisis-as-government-prepares-aid.html>
- Rasul, S. (2003). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Percetakan Negara Republik Indonesia.
- Rizki, M. J. (2020). *Catatan Kritis atas Perppu Stabilitas Sistem Keuangan*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e86d21df0215/catatan-kritis-atas-perppu-stabilitas-sistem-keuangan/>
- Safrijal. (2016). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan*

- Kewarganegaraan Unsyiah*, 1(1), 180.
- Santoso, Y. I. (2021). *Realisasi investasi asing ke Indonesia turun di tahun lalu, ini kata BPKM*. Kontan.Co.Id.
<https://nasional.kontan.co.id/news/realisasi-investasi-asing-ke-indonesia-turun-di-tahun-lalu-ini-kata-bpkm#:~:text=Data Badan Koordinasi Penanaman Modal,mencapai Rp 423%2C1 triliun.>
- Sevilla, C. (1993). *Pengantar Metode Penelitian*.
- Sianturi, A. (2020). *Dana BST Warga Sumut Disunat Aparat Dusun sampai Rp 500.000 Per Keluarga*. Beritasatu.Com.
<https://www.beritasatu.com/nasional/633115-dana-bst-warga-sumut-disunat-aparat-dusun-sampai-rp-500000-per-keluarga>
- SMRC. (2020). *Wabah Covid 19: Sikap Atas Kebijakan Dan Kondisi Ekonomi Warga*. Saiful Mujani Research and Consulting.
- SN, R. H. dan B. (2020). The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. *Journal Autoimmun*, 26.
- Tempo. (2020). *Kerumitan Birokrasi Memperlambat Penanganan Wabah*. Tempo.Co.
<https://koran.tempo.co/read/laporan-utama/451535/kerumitan-birokrasi-memperlambat-penanganan-wabah>
- Udoyono, K. (2012). E-procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 3(1).
- Wahid, A. (2020). *Pernyataan Sikap Jaringan Masyarakat Sipil untuk Indonesia Bergerak: Saatnya Indonesia Bergerak Bersama Menghadapi Pandemi Covid-19*. Walhi.or.Id.
[https://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/Rilis 2019/Pernyataan Sikap Indonesia Bergerak.pdf](https://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/Rilis%202019/Pernyataan%20Sikap%20Indonesia%20Bergerak.pdf) pada 4 Oktober 2020
- Wahyuni, H. I. dan K. A. (2020). *Problem Infodemic Dalam Merespon Pandemi Covid-19*. Universitas Gadjah Mada.
- Widi, H. (2020). *Dana Besar Penanganan Covid-19, Mengapa Terus Berubah?* Kompas.Id.
<https://interaktif.kompas.id/baca/dana-penanganan-covid/>
- Widodo, J. (2001). *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Insan Cendekia.
- Winata, D. K. (2020). *Gugus Tugas Covid-19 Dibubarkan*. Mediaindonesia.Com.
<https://mediaindonesia.com/read/detail/330045-gugus-tugas-covid-19-dibubarkan-diganti-satgas-di-bawah-komite>
- World Health Organization. (2020). *Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it*. World Health Organization.
- Worldmeters. (2021). *Coronavirus Cases*: Worldmeters.Info.
https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1?